



---

## Membaca Proyek Geothermal Dalam Terang Bonum Commune Thomas Aquinas

Illuminata Fatreimin Adur<sup>1</sup>, Gregorius Bagung Santur<sup>2</sup>, Elvintus Sanar<sup>3</sup>

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [adurimin@gmail.com](mailto:adurimin@gmail.com)<sup>1</sup>, [greisantur035@gmail.com](mailto:greisantur035@gmail.com)<sup>2</sup>, [etwinsanar@gmail.com](mailto:etwinsanar@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The geothermal development project in Poco Leok, Manggarai Regency, is one of the critical issues that remains a subject of heated debate in public forums. This project is a political policy aimed at promoting a sustainable energy transition. However, in its implementation, the project has instead sparked social conflicts such as polarization within the community, the disregard of indigenous peoples' rights, environmental damage, loss of livelihoods, and injustice. This is evidenced by the emergence of numerous social movements as a form of resistance against this project, which is perceived as destructive. In this paper, the author attempts to address this political policy using Thomas Aquinas's political concepts. According to Thomas Aquinas, a state (political order) is inherently established to achieve the common good (*bonum commune*). This is grounded in the nature of the state, which is formed by the very existence of human beings as social creatures who depend on one another; thus, its purpose is to achieve the *bonum commune*. The method used in this paper is qualitative research, employing a literature review and conceptual analysis. Based on the analysis, the project fundamentally does not lead to the *bonum commune* but instead creates injustice within society.

**Keywords:** Common Good, Poco Leok Geothermal Project, Thomas Aquinas

### ABSTRAK

Pembangunan geothermal di Poco Leok Kabupaten Manggarai merupakan salah satu isu krusial yang masih ramai diperdebatkan dalam forum publik. Proyek ini merupakan salah satu kebijakan politik yang bertujuan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Namun dalam pengimplementasiannya, proyek ini justru menimbulkan konflik sosial seperti polarisasi dalam masyarakat, hak masyarakat adat diabaikan, kerusakan lingkungan, masyarakat kehilangan matapencaharian, dan ketidakadilan. Hal ini ditandai dengan ramainya gerakan sosial yang timbul sebagai bentuk penolakan terhadap proyek yang dianggap destruktif ini. Dalam tulisan ini, penulis coba menanggapi kebijakan politik tersebut dengan menggunakan konsep politik Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, suatu negara (tatanan politik) secara lahiriah dibentuk untuk tercapainya kepentingan bersama (*bonum commune*). Hal ini didasari oleh hakikat dari negara yang dibentuk oleh eksistensi manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, sehingga tujuannya yaitu untuk mencapai *bonum commune*. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis konseptual. Berdasarkan hasil analisis proyek tersebut pada dasarnya tidak mengarah pada *bonum commune*, dan justru menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Bonum Commune, Proyek Geothermal Poco Leok, Thomas Aquinas.

## PENDAHULUAN

Geothermal merupakan salah satu kebijakan politik negara yang bertujuan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan kebijakan ini, pemerintah menetapkan sejumlah titik untuk menjadi lahan yang akan siap dieksplorasi, tak terkecuali Pulau Flores. Hal ini berdasarkan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia No. 2268 K/30/MEM/2017, tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi (*Flores Geothermal Island*). Penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, peningkatan nilai hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor pariwisata, dan menarik investasi (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2017: 3-4). Keputusan ini yang menjadi pintu masuk proyek geothermal di Flores, terlebih khusus di Poco Leok, Kabupaten Manggarai.

Proyek pembangunan geothermal di Poco Leok merupakan salah satu isu yang masih sangat krusial dan ramai diperdebatkan saat ini. Munculnya kontroversial proyek ini menimbulkan polarisasi dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai gerakan sosial yang terjadi di mana-mana, baik itu dalam bentuk mobilisasi massa maupun gerakan yang terjadi di media sosial. Masyarakat adat melakukan resistensi terhadap kebijakan politik yang dianggap destruktif ini. Pada tanggal 5 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, ratusan masyarakat adat Poco Leok dengan mengenakan pakaian adat khas budaya Manggarai mendatangi kantor DPRD Manggarai untuk melakukan aksi penolakan (Mesa, 2026). Namun berbagai upaya penolakan ini sama sekali tidak mengubah keputusan Bupati Manggarai untuk terus melanjutkan pembangunan proyek geothermal ini.

Masyarakat Adat Poco Leok mengalami ketidakadilan struktural. Hal ini terjadi salah satunya akibat keputusan Bupati Manggarai yang menetapkan tanah ulayat Poco Leok menjadi bagian dari pengembangan Geothermal Ulumbu. Hal ini tertera dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai, Heribertus Nabit pada Desember 2022. Penetapan surat keputusan ini dinilai tidak demokratis, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka (Pritasari & Ningrum, 2023). Pada kasus ini pemerintah memosisikan diri sebagai pemimpin yang otoriter dengan mengabaikan prinsip demokratis. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini merupakan tindakan amoral yang mengabaikan kebebasan dan hak masyarakat adat.

Gerakan-gerakan resistensi ini bukanlah suatu tindakan provokatif lawan politik untuk mengganggu kebijakan suatu rezim. Pada dasarnya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan politik ini disebabkan oleh suatu kesadaran kolektif akan ketergantungan masyarakat akar rumput dengan alam itu sendiri. Bagi masyarakat manggarai umumnya, alam adalah bagian dari hidup dan bagian dari diri. Sebagian besar masyarakat masih sangat bergantung pada alam baik itu untuk kebutuhan primer, maupun ikatan spiritual antara manusia dengan alam. Alam sebagai suatu entitas sakral, yang mempunyai makna spiritual. Kedekatan dan ketergantungan ini mengartikan bahwa Relasi antara alam dan manusia dalam kebudayaan masyarakat Manggarai berlangsung harmonis. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi dasar penolakan kebijakan politik yang bersifat destruktif ini.

---

Tindakan pengambilan keputusan sepihak dari pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk kesalahan komunikatif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pemerintah mengalami ruang gema informasi. Pada ruang gema informasi ini ruang dialog atau diskursus tidak berlaku, sehingga kekhawatiran ekologis, hak masyarakat adat, dan keberatan dari tokoh agama diabaikan begitu saja (Jehalut, 2025).

Selain dampak ketidakadilan struktural, proyek geothermal ini juga mengganggu kenyamanan hidup masyarakat Poco Leok. Bahwasannya proyek pembangunan geothermal ini berpotensi untuk pencemaran udara, kontaminasi air tanah, memberi ancaman bagi keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem yang bertendensi pada terancamnya makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Dalam aspek budaya, sebagian masyarakat Poco Leok hidup terikat dengan kebudayaan dan adat istiadat yang menganggap tanah sebagai suatu entitas yang sakral dan spiritual, serta sebagai warisan leluhur. Atas dasar inilah mereka begitu gencar menolak keputusan sepihak dari Bupati, karena mengabaikan hak masyarakat adat, ketidakadilan sosial, dan bertendensi pada konflik kepentingan (Guru et al., 2025). Hal ini mengartikan bahwa bagi masyarakat Poco Leok, alam bukan hanya sekedar ruang hidup melainkan napas dan identitas diri. Resistensi masyarakat Poco Leok adalah suatu tuntutan untuk mempertahankan hidup dan identitas mereka.

Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf yang *concern* untuk menyoroti konsep kebijakan politik yang bertendensi pada konflik kepentingan. Konsep politiknya tentang *bonum commune* sangat relevan untuk menyoroti masalah geothermal ini. Menurut Thomas, suatu negara (politik) dibentuk dari sifat lahiriah manusia sebagai makhluk sosial, sehingga tujuannya sangat jelas yaitu untuk mencapai kepentingan bersama (*bonum commune*). Dasar pemikiran Thomas beranjak dari konsep filsafat Aristoteles yang memandang manusia sebagai *homo socius* dan *zoom politicon*. Thomas menelusuri hal ini dengan melihat prinsip perbedaan dan persamaan dalam masyarakat. Ia melihat bahwa manusia disusun atas perbedaan seperti seksual, usia, tingkatan pengetahuan, dan lain-lain. Sejak awal manusia memiliki perbedaan dalam status sosial sehingga dapat bertendensi pada kekuasaan atau dominasi seseorang terhadap yang lain. Hal ini berarti konsep pemerintah dalam politik Thomas beranjak dari perbedaan yang ada dalam suatu komunitas masyarakat. Pemerintah ditunjuk dengan tujuan untuk tercapainya kebaikan bersama atau *bonum commune* (Sandur, 2019). Oleh karena itu keputusan dari pemerintah terhadap suatu kebijakan politik mesti mengarah pada tujuan *bonum commune*. Dalam hal ini kebijakan tersebut mesti mempunyai nilai dan manfaat yang akan dikonsumsi oleh suatu komunitas masyarakat.

Dalam tulisan ini penulis menganalisis kebijakan politik berupa proyek geothermal di Poco Leok dalam kerangka konsep *bonum commune* Thomas Aquinas. Bagaimana proyek pembangunan geothermal ini memberi manfaat dan dapat menunjang hidup semua masyarakat Poco Leok? Bagaimana asas keadilan dalam proyek ini, apakah keputusan ini *fair* dan beranjak dari pergumulan perbedaan pandangan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi landasan analisis dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi

pembangunan proyek geothermal di Poco Leok dari perspektif prinsip *bonum commune* Thomas Aquinas, dan menganalisis dampak dan manfaat proyek pembangunan berdasarkan prinsip *bonum commune* Thomas Aquinas.

Penelitian mengenai proyek pembangunan geothermal telah banyak dilakukan sebelumnya. Wilfridus Fon dan Damianus L. Kedang dalam artikel berjudul “*Polemik Geothermal di Poco Leok, Manggarai dari Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger*” mengulik seputar polemik geothermal di Poco Leok. Penelitian ini membaca proyek pembangunan geothermal tersebut dari perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger. Kajian Wilfridus dan Damianus menemukan bahwa pembangunan geothermal di Poco Leok berdasarkan pandangan Peter L. Berger harus mempertimbangkan perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) dan perhitungan makna (*calculus of meaning*) (Fon & Kedang, 2025).

Gregorius Jehabut dalam skripsinya berjudul “*Proyek Geothermal Poco Leok Ditinjau dari Segi Etika Ekologi*” berupaya untuk mengkaji seputar proyek pembangunan geothermal di Poco Leok dengan meninjau dari segi etika ekologi. Penulis mengadopsi etika ekologi yang ada dalam kearifan lokal masyarakat Poco Leok. Dengan demikian, penulis bertujuan memudahkan masyarakat Poco Leok untuk menilai proyek pembangunan geothermal berdasarkan pemahaman atas alam dan nilai-nilai budaya mereka (Jehabut, 2025).

Pemahaman mengenai proyek pembangunan semakin diperkaya melalui penelitian Wilfridus Guru, Yulianus Jimi Jeruma dan Paskalis Ronal Purnama dengan judul “*Dharma dan Geothermal: Menimbang Kewajiban Etis Terhadap Alam di Manggarai*”. Penelitian tersebut menganalisis proyek pembangunan geothermal di Poco Leok melalui pendalaman konsep *Dharma* di Filsafat Timur. Konsep *Dharma* dalam filsafat Timur bisa menjadi sebuah pedoman etis yang menentukan arah proyek pembangunan geothermal di Poco Leok (Guru et al., 2025).

Ketiga penelitian terdahulu di atas menjadi bahan rujukan untuk penelitian ini. Ketiganya memiliki kesamaan topik yaitu membahas mengenai proyek pembangunan geothermal. Lokus penelitian dalam penelitian-penelitian ini juga sama yaitu Poco Leok sebagai tempat pembangunan proyek geothermal. Namun, penelitian ini menawarkan suatu aspek kebaruan lantaran menilik proyek pembangunan geothermal di Poco Leok berdasarkan perspektif *bonum commune* Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mengemukakan pendapat bahwa negara dengan segala tatanan sistem di dalamnya dibentuk untuk mengusahakan tercapainya *bonum commune* atau kepentingan bersama. Pada tahap ini, negara berfungsi untuk menjamin terciptanya kebaikan bersama, mengusahakan perdamaian, mengorganisasi aktivitas rakyatnya serta menyediakan sumber-sumber utama demi kelangsungan hidup rakyat.

Thomas berpendapat bahwa manusia memiliki tujuan akhir masing-masing yang berbeda antar individu. Perbedaan tujuan dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan yang merajalela. Maka dari itu, pemerintah atau negara hadir untuk menciptakan keadilan bagi semua anggota masyarakat dengan menyatukan segenap tujuan yang berbeda dalam suatu wadah tujuan yang bersifat umum.

## METODE

Penulis menggunakan metode kajian pustaka dalam proses penyelesaian penelitian ini. Penulis mengadopsi dan menganalisis berbagai data dan informasi dari sumber-sumber berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah serta literatur lain. Penulis juga turut memanfaatkan internet untuk mengakses informasi aktual dan faktual yang valid dan memiliki hubungan erat dengan tema yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Biografi Thomas Aquinas*

Thomas Aquinas merupakan pemikir besar, teolog dan filsuf Eropa dari abad ke XIII. Aquinas merupakan seorang biarawan yang tergabung dalam Ordo Dominikan. Ia lahir dari sebuah keluarga Aristokrat Italia sekitar tahun 1224 atau 1225 di sebuah kota bernama Riccasecca. Dia adalah putra bungsu dari pasangan Landolfo dan istrinya yang kedua, Dame Theodora.

Thomas menempuh pendidikan di *Studium Generale*, Napoli. Di sana ia belajar tentang seni dan filsafat sebagai suatu persiapan wajib sebelum belajar teologi. Kemungkinan besar padamasanya inilah ia pertama kali berkontak dengan filsafat khususnya pemikiran Aristoteles. Formasi intelektualnya kemudian berlanjut di Paris, di bawah asuhan Master dan Prior Albertus Agung, seorang Master Teologi yang memiliki suatu proyek mengenai filsafat Aristoteles. Ia banyak dipengaruhi oleh Albertus yang memiliki reputasi besar dalam filsafat dan teologi. Thomas melanjutkan periode kehidupan intelektualnya sebagai pengajar di Paris.

Thomas mengutip karya beberapa filsuf yang memiliki pengaruh besar dalam pemikirannya. Hal ini ia lakukan bukan hanya untuk mendukung atau mendasari argumennya sendiri, namun pada saat tertentu juga melawan atau mengkritisi pendapat para pemikir tersebut. Salah satu filsuf yang banyak mempengaruhi pemikirannya ialah Aristoteles. Ia menyebut Aristoteles sebagai "filsuf yang paling unggul dari para filsuf". Ia mengembangkan ajaran Aristoteles seperti definisi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 'ada' serta ide tentang *ens* (ada), *unum* (satu), *verum* (kebenaran), *pulchrum* (keindahan) serta *bonum* (kebaikan). Dalam etika, Thomas mengadopsi konsep Aristoteles tentang kebahagiaan yang merupakan *telos* atau tujuan dari semua dan tindakannya. Karya-karya Thomas mempunyai banyak pengaruh terhadap para pemikir modern yang menyetujui maupun tidak menyetujui pemikirannya (Sandur, 2022).

### *Konsep Politik Thomas Aquinas*

Thomas mengawali konsep politiknya dengan mengulas tentang prinsip persamaan (*equality*) dan perbedaan (*disparity*) di konteks masyarakat awali (*the primitive state*). Menurut Thomas, *zoom politicon* terbentuk atas dasar prinsip bahwa secara lahiriah manusia terlahir berbeda dengan manusia lain. Perbedaan ini bertendensi melahirkan dominasi untuk menguasai orang lain dan mendorong munculnya pemerintah atau penguasa. Dalam konteks masyarakat yang lebih kompleks bisa diartikan bahwa pemerintahan muncul dari suatu perbedaan yang terjadi di tengah suatu komunitas masyarakat. Pemerintahan ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi petunjuk menuju *bonum commune* (Sandur, 2019). Keberadaan

---

status manusia yang bersifat diferensiasi mendorong terbentuknya relasi dalam suatu masyarakat. Relasi ini dibentuk untuk saling melengkapi segala keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga manusia sering disebut sebagai *homo socius*.

Dalam konteks yang lebih luas relasi ini melahirkan ketergantungan seorang individu terhadap manusia lain. Relasi ini membentuk suatu komunitas masyarakat yang lebih luas yaitu negara. Relasi yang didasari oleh perbedaan ini membentuk suatu negara beserta sistem tata pemerintahannya. Selain itu dari relasi yang kompleks ini pula terdorong untuk menunjuk seorang pemimpin dalam suatu masyarakat yang mengatur segala kebijakan dan tatanan hidup untuk tercapainya kepentingan bersama, *bonum commune*.

Menurut Thomas Aquinas negara merupakan bagian integral dari alam semesta yang secara eksistensial dibentuk berdasarkan sifat alamiah lahiriah manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Sistem yang dibentuk dalam suatu negara sama seperti sistem yang terjadi di alam semesta. Persamaan ini mengandung makna bahwa negara memiliki tatanan hierarkis di mana terdapat penguasa atau pemerintah yang memerintah, menata, mengatur, dan membimbing anggota-anggota yang di bawah naungannya. Dalam perumusan hukum penguasa mesti didasari prinsi-prinsip kodrati alam yang berasal dari Tuhan, sehingga negara harus tunduk pada alam dan meminimalisasi sikap destruktif. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa negara beserta tatanan sistem di dalamnya dibentuk untuk tercapainya kepentingan bersama atau *bonum commune* ( Afifah & Luthfy, 2024).

Negara mengarahkan anggota komunitasnya untuk mencapai tujuannya sendiri yaitu kebahagiaan sebagai tujuan spiritual manusia. Untuk mencapai hal tersebut negara berusaha atas dasar tujuan bersama. Dengan demikian, fungsi negara ialah menjamin kebaikan bersama, menciptakan perdamaian, mengorganisasi aktivitas warga, dan menyediakan sumber-sumber utama untuk hidup. Selain itu, menurut Thomas, kekuasaan politik dalam suatu negara merupakan suatu otoritas yang diberikan oleh Allah dan mengarahkan anggotanya demi kepentingan umum. Otoritas kekuasaan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi, melainkan bergerak ke arah kepentingan umum (Kebung, 2022).

### ***Tujuan Politik Thomas Aquinas: Bonum Commune***

Thomas Aquinas dalam mengulas tentang tujuan politiknya, terlebih dahulu ia melihat tujuan akhir dari setiap manusia. Manusia memiliki tujuan akhir dan aktivitasnya terarah pada tujuan tersebut yaitu kebaikan. Namun secara kodrati masing-masing individu memiliki tujuan akhir yang berbeda-beda. Lantas bagaimana negara mengatasi hal ini? Pemerintah menyatukan semua tujuan yang berbeda tersebut untuk membentuk suatu tujuan yang bersifat umum, guna menciptakan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Hal inilah yang disebut sebagai peran politik yang terarah pada kebaikan bersama atau *bonum commune* (Sandur, 2019). *Bonum commune* dibentuk sebagai kebaikan umum dan tertinggi daripada kebaikan-kebaikan individu. Segala kebijakan-kebijakan politik

---

pemerintah terarah pada kebaikan umum tersebut, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang terarah kepada kepentingan pribadi melanggar hukum kodrati dari Tuhan.

Simplisius Sandur (2019) dalam analisisnya tentang filsafat politik Thomas Aquinas mengulas tentang nilai dari *bonum commune*. Ia menyampaikan arti penting dari *bonum* itu adalah “akhir” atau *end*. *End* ini yang menjadi *bonum*, tujuan akhir aktivitas manusia sebagai *zoon politicon*. Lebih lanjut menurutnya ada beberapa nilai dari *bonum commune* itu sendiri. *Pertama*; bersifat objektif. Hal ini dikarenakan *bonum commune* merupakan esensi dari politik itu sendiri. Manusia sebagai *zoon politicon* mengarahkan tindakannya kepada *end* sebagai tujuan akhir. *Kedua*; kebaikan bersama. Politik diarahkan kepada kebaikan dan mesti dialami oleh semua orang atau seluruh elemen *societas*. Hal ini berarti konsep keadilan sangat ditekankan dan tujuan politik bukan bersifat eksklusif untuk pribadi, kelompok, atau golongan tertentu saja. *Ketiga*; kebaikan adalah *the last end*. Tujuan dari politik adalah kebaikan, sehingga kebaikan itu sendiri mesti ditempatkan sebagai *the last end*, karena semua elemen bergerak ke arah kebaikan tersebut.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Aristoteles bahwa tujuan adalah hal yang diutamakan dalam berpolitik. Kesanggupan berpolitik ini diarahkan pada tujuan manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri, yaitu kebaikan. Negara sebagai bagian integral dari alam haruslah terarah pada kebaikan sebagai tujuan, sebab tujuan negara ialah membawa anggotanya pada kebaikan tertinggi yaitu bermoral dan berintelektual (Kebung, 2022).

Aristoteles mengatakan “jelas bahwa negara adalah ciptaan alam dan manusia dari kodratnya merupakan hewan yang sanggup berpolitik,” (Kebung, 2022). Jika melihat konsep tersebut dan tujuan politik di atas dapat dipahami bahwa politik tidak diarahkan untuk *bonum privatum*. Konsep politik yang mengarah pada *bonum privatum* akan bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri sebagai *homo socius* dan *zoon politicon*. Kebijakan politik yang menempatkan *bonum privatum* pada posisi yang lebih tinggi justru menciptakan jurang ketidakadilan dalam masyarakat dan mengalami kontroversial dengan eksistensi kodrat manusia itu sendiri sebagai *social animale*. Selain bertentangan dengan kodrat manusia, kebijakan politik tersebut juga bertentangan dengan konsep awal pembentukan negara sebagai bagian integral dari alam.

### ***Polemik Proyek Geothermal Poco Leok Dari Perspektif Bonum Commune Thomas Aquinas***

Penetapan Pulau Flores sebagai salah satu *geothermal island* menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bagi orang-orang materialistik dan kapitalis, keputusan ini merupakan gerbang masuknya investasi dan peluang perekonomian yang besar. Namun bagi masyarakat agraris atau lokal yang bergandengan dengan nilai-nilai kultural hal tersebut merupakan ancaman terhadap mata pencaharian mereka dan mengganggu nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi selama berabad-abad, seperti yang dialami oleh masyarakat Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lantas apakah kebijakan dari pemerintah ini terarah menuju *bonum commune* atau hanya untuk kepentingan kaum materialis?

Gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Poco Leok merupakan representatif penolakan mereka terhadap kebijakan pembangunan geothermal ini. Bahwa kebijakan ini bersifat destruktif dan mengancam kelestarian alam dan budaya setempat. Masyarakat mengalami ketidakadilan struktural, pemerintah mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu berdialog dengan masyarakat setempat. Hal ini mengartikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah sangat tidak demokratis, dan menciptakan jurang ketidakadilan dalam masyarakat.

Secara topografi wilayah Poco Leok dikelilingi oleh bukit yang curam sehingga rawan terjadi longsor dan banjir, dan tentu masuknya proyek geothermal mengancam kelangsungan hidup masyarakat setempat. Selain itu secara administratif Poco Leok juga memiliki pengakuan hak ulayat sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 3 tentang pengakuan akan keberadaan hak ulayat. Pengakuan ini menjadi dasar hukum penolakan masyarakat adat setempat terhadap keputusan pemerintah yang tidak demokratis, dalam hal ini tidak melibatkan warga dalam pengambilan keputusan (Albab, 2023).

Bagi masyarakat adat Poco Leok, alam juga merupakan simbol relasi vertikal antara manusia dengan yang transenden. Alam bukan hanya sekadar materi yang menjadi objek eksploitasi untuk keuntungan ekonomi, tetapi ia juga mempunyai makna spiritual yang sakral. Hutan atau alam adalah tempat tinggal leluhur dan roh transenden yang diakui sebagai *Mori Kraeng*. Yohanes Ndeo (2025) menjelaskan bahwa Masyarakat Poco Leok mengakui bahwa alam juga mempunyai unsur intrinsik yang menjaga keharmonisan hidup masyarakat. Unsur intrinsik ini yang dijaga oleh masyarakat adat Poco Leok, sehingga mereka begitu gencar melakukan aksi penolakan. Bahwa apabila unsur intrinsik ini dirusak oleh kekuatan destruktif maka akan mengancam tatanan dan keberadaan hidup masyarakat Poco Leok.

Menurut Thomas Aquinas terdapat kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh tatanan politik. Manusia sebagai makhluk moral juga diarahkan untuk mengejar tujuan adiduniawi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ewart Lewis, bahwa bagi Thomas terdapat dua kecenderungan yang dijaga dalam harmoni, *pertama*: memberi apresiasi terhadap nilai-nilai sekular dan natural. *Kedua*: memberi pengakuan akan keunggulan spiritual (Schmandt, 1960). Lebih lanjut, proyek geothermal ditelaah dalam terang nilai *bonum commune* Thomas Aquinas.

*Pertama*: tidak objektif. Persoalan utama dalam proses pengambilan keputusan proyek geothermal di Poco Leok yaitu pengabaian terhadap hak ulayat dan tidak demokratis, partisipasi masyarakat setempat sangat minim. Dalam aksi demonstrasi pada 3 Maret 2025 di Kantor Bupati Manggarai, salah satu desakan rakyat yaitu pencabutan SK bupati terhadap penetapan Poco Leok sebagai lokasi dilaksanakan proyek Geothermal ini. Namun hal ini tidak diubris oleh Bupati Manggarai Herybertus Nabit, dengan alasan bahwa proyek ini adalah bagian dari proyek strategis nasional. Hal ini disoroti oleh seorang pemerhati Lingkungan di Manggarai, Heri Baben. Baben menjelaskan bahwa "setiap proyek pembangunan harus memanusiaikan manusia. Pengabaian hak adat dan ulayat merupakan

---

pengingkaran terhadap tujuan pembangunan,” (BeritaFlores, 2025). Dari sini sangat jelas bahwa pemerintah sangat tidak objektif dalam mengambil keputusan dan akan bertendensi pada terciptanya jurang ketidakadilan dalam masyarakat.

Menurut hasil investigasi tim independen dari Pendana proyek, Bank Pembangunan Jerman pada September 2024, proyek geothermal Poco Leok yang dikerjakan oleh PT PLN ini tidak sesuai dengan standar sosial dan lingkungan internasional. Bahkan tim tersebut merekomendasikan pemberhentian sementara. Namun Bupati Manggarai Heri Nabit tetap mempertahankan pendiriannya yaitu terus melanjutkan proyek ini, bahkan ia juga melapor warga ke Polres Manggarai untuk diproses, setelah aksi 3 Maret 2025 (Flores, 2025).

Proses pembangunan geothermal di Poco Leok ini lebih bersifat subjektif, tanpa melibatkan masyarakat adat. Pengambilan keputusan yang tidak demokratis mengindikasikan bahwa proyek ini bertendensi pada peningkatan ekonomi kaum kapitalis saja. Masyarakat akan mengalami ketidakadilan struktural dan menjadi korban tindakan destruktif kaum kapitalis. Konsep *bonum commune* yang menjadi esensi dari negara hanya menjadi alat tameng kaum kapitalis untuk tercapainya *bonum privatum*.

Menurut Thomas Aquinas, suatu kebijakan dikatakan objektif jika terarah pada *bonum commune* dan kebaikan sebagai *the last end*. Bahwa tujuan akhir dari pembangunan yaitu adil, damai, dan bermartabat. Dalam konsep negara, Thomas menjelaskan bahwa negara mempunyai aneka cara untuk tercapainya *bonum commune*. *Bonum commune* ini mencakup mendalilkan perdamaian, mengarahkan secara terpadu aktivitas warga, dan penyediaan kebutuhan hidup yang memadai. Semuanya itu bertujuan untuk tercapainya kebaikan bersama, sehingga negara mesti terhindar dari bahaya asing yang menyebabkan disintegrasi di dalam negara.

Lebih lanjut Thomas dalam *Summa Theologica* menjelaskan bahwa hukum (dalam hal ini kebijakan) harus betul-betul untuk kebahagiaan bersama. Hukum (kebijakan) terarah pada kebaikan bersama, bukan kebaikan individu belaka, (Copleston, 1993). Kebaikan bersama dalam hal ini mencakup keadilan, dan tercapainya kebahagiaan bagi semua warga.

Kedua: Tidak mengarah pada kebaikan bersama. Aquinas kemudian mengaitkan *bonum commune* dengan persoalan geotermal yang ada di pulau Flores khususnya yang terjadi di wilayah Poco Leok. Proyek geotermal ini sering dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Akan tetapi realitas yang terjadi di lapangan sering kali menunjukkan ketegangan antara ideal kebaikan bersama dan dampak konkret yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat Poco Leok.

Proyek Geotermal ini berjalan tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat lokal, sehingga muncul berbagai konflik sosial, penolakan, bahkan adanya ketidakadilan yang sering dialami oleh masyarakat. Dalam konteks ini Thomas Aquinas kemudian mau menunjukkan bahwa proyek Geotermal yang sedang dijalankan di Poco Leok belum mengarah pada *bonum commune*, karena partisipasi masyarakat sangat minim serta dampak yang dihasilkan lebih banyak merugikan masyarakat lokal. Maka dari itu, kebaikan bersama (*bonum commune*)

---

yang dimaksud Thomas Aquinas adalah adanya keseimbangan rasional antara energi terbarukan dengan realitas masyarakat setempat serta tanpa mengorbankan martabat manusia dan integritas lingkungan.

Pemikiran Thomas Aquinas tentang *bonum commune* (kebaikan bersama) merupakan salah satu pilar penting dalam filsafat politik dan teologi moralnya. Ia tidak melihat masyarakat sekadar sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Aquinas juga menjelaskan bahwa negara tidak dapat hanya disandarkan pada divergensi tujuan individu, melainkan harus bersifat kolektif yang menginspirasi dan menyatukan seluruh warga. Thomas Aquinas menegaskan bahwa setiap negara dibentuk demi suatu kebaikan kolektif. Negara tidak berupaya mencari kebaikan individu melainkan berupaya mencari kebaikan tertinggi diantara seluruh kebaikan, (Wijaya & Prasetyo, 2026).

Bagi Aquinas, *bonum commune* adalah kebaikan yang dapat dinikmati bersama oleh semua anggota komunitas, bukan milik eksklusif individu tertentu. Kebaikan ini mencakup keteraturan sosial, keadilan, perdamaian, dan kondisi yang memungkinkan setiap orang mencapai kesempurnaan hidupnya, baik secara moral maupun spiritual. Dengan demikian, kebaikan bersama tidak bertentangan dengan kebaikan individu, tetapi justru menjadi syarat agar setiap individu dapat berkembang secara utuh.

Dalam kerangka Filsafat Skolastik, Aquinas menekankan bahwa hukum dan pemerintahan harus diarahkan pada *bonum commune*. Hukum yang adil adalah hukum yang mengabdikan pada kebaikan bersama, bukan pada kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain dari pada kesejahteraan umum. Ia menjelaskan betapa pentingnya hukum-hukum sebagai salah satu sarana menuju kesejahteraan umum. Hukum kodrat pada manusia bergerak pada hakikat manusia dan terarah demi kesejahteraan umum, kebahagiaan serta memperjuangkan keadilan manusia, (Patima et al., 2024). Oleh karena itu, pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Singkatnya, konsep *bonum commune* menurut Thomas Aquinas menegaskan bahwa kehidupan bersama harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat mencapai kebaikan secara bersama-sama. Kebaikan bersama menjadi dasar etika sosial dan politik, sekaligus jembatan antara kepentingan individu dan tujuan universal manusia.

Ketiga: Tidak mengarah pada kebaikan sebagai *the last end*. Dalam konteks pembangunan geothermal di Poco Leok tujuan yang hendak dicapai sebenarnya tidak terarah pada kebaikan sebagai *the last end*. Wilfridus Fon dan Damianus Kedang (2025) dalam analisisnya tentang pemikiran Peter L Berger dan proyek geothermal di Poco Leok menjelaskan bahwa proyek ini dibangun di bawah ideologi kapitalisme. Hal ini didasari oleh pernyataan pemerintah Kabupaten Manggarai yang menyatakan bahwa kemajuan manggarai dapat bergantung pada geothermal. Dengan geothermal daerah ini dapat mengalami kemajuan seperti industrialisasi pertanian dan meningkatkan energi listrik. Bagi Fon dan Kedang optimisme pemerintah ini terlalu materialistis dan justru menciptakan ketidakadilan dalam

---

masyarakat. Bahwa pemerintah hanya melihat keuntungan dalam segi ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai ekologi dan budaya yang telah lama dihidupi oleh masyarakat setempat. Dari hal ini pemerintah dan kapitalis memperoleh keuntungan materi sedangkan masyarakat mengalami dampak dari tindakan destruktif tersebut, sehingga proyek ini hanya menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Selain itu dalam analisis yang sama, Fon dan Kedang beranggapan bahwa proyek ini juga bermuarah ke arah sosialisme. Hal ini nyata dalam tindakan pemerintah yang mengambil keputusan tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat Poco Leok, bahwa pemerintah sangat tidak demokratis dalam menentukan kebijakan ini. Bahkan masyarakat mendapat tindakan represif, intimidasi, dan lainnya ketika menuntut keadilan dan haknya.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan geotermal di Poco Leok tidak terarah pada *bonum commune* dan kebaikan sebagai *the last end*. Bagi penulisa proyek ini bersifat *bonum privatum*, di mana pemerintah dan kaum kapitalis memperoleh keuntungan dengan mengorbankan hak masyarakat adat. Proyek ini menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat, bahwa proyek ini tidak bergerak ke arah kebaikan sebagai *telos* dari suatu kebijakan politik.

Dalam pandangan Thomas Aquinas suatu tindakan politik pasti memiliki tujuan atau *telos*. Dalam konsep etikanya tujuan akhir dari tindakan manusia adalah kebaikan. Hal ini berbeda dengan pandangan Agustinus yang mengatakan bahwa suatu tindakan mesti dijiwai oleh cinta. Bagi Thomas, tujuan akhirlah yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Dalam konsep ini kebaikan adalah tujuan akhir segala aktivitas manusia termasuk suatu kebijakan politik. Karena kebaikan adalah tujuan akhir, maka ia selalu dicari, dikejar, dan diperjuangkan oleh manusia, sehingga ia disebut sebagai *the last end*. Dalam konsep politik, kebaikan itu adalah keadilan, kesejahteraan rakyat, dan tercapainya kepentingan bersama, (Sandur, 2019).

Menurut Thomas Aquinas kebaikan sebagai *the last end* adalah bagian penting atau menjadi tujuan dalam politik. Kebaikan dalam konsep politik Thomas adalah *bonum*, sehingga ia harus dikejar, dicari, dan diinginkan, (Sandur, 2019). Keputusan politik pemerintah atas pembangunan geothermal ini mesti dipertimbangkan dari berbagai aspek. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat harus dihargai, bukan diabaikan, karena tujuan dari keputusan politik tersebut haruslah untuk tercapainya kepentingan bersama, sehingga kebijakan tersebut terarah pada kebaikan yang merupakan *the last end* atau *telos*.

## SIMPULAN

Proyek pembangunan geothermal di Poco Leok memiliki tujuan awal yang baik. Proyek ini dilaksanakan demi mendorong transisi energi berkelanjutan. Pembangunan proyek geothermal dinilai bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan minyak bumi. Akan tetapi, tujuan yang baik ini justru menimbulkan beragam permasalahan sosial, ekologis serta kultural. Kebijakan pemerintah yang menetapkan Poco Leok sebagai daerah proyek pembangunan geothermal dipandang sebagai keputusan yang tidak demokratis. Kebijakan ini mengabaikan

partisipasi serta hak ulayat masyarakat adat. Hal ini mendatangkan banyak konflik sosial, ketidakadilan struktural dan resistensi masyarakat. Konflik dan masalah ini terjadi lantaran masyarakat merasa kehidupan, budaya dan hubungan spiritual mereka dengan alam akan terancam dengan kehadiran proyek pembangunan geothermal.

Thomas Aquinas menawarkan suatu bentuk negara yang ideal. Ia memandang bahwa negara mesti menjamin kebahagiaan secepatnya masyarakatnya. Negara mesti memperjuangkan kebaikan bersama atau *bonum commune* di atas kepentingan pribadi. Keberhasilan suatu kebijakan pembangunan bukan hanya diukur melalui indikator ekonomi atau ekologi semata. Keadilan, partisipasi bersama dan kesejahteraan seluruh pihak yang dijamin juga menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan. Pendekatan yang lebih inklusif, dialogis serta berorientasi pada kepentingan bersama menjadi hal yang penting agar pembangunan proyek geothermal benar-benar selaras dengan prinsip *bonum commune*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, Fatmah dan Riza Multazam Luthfy. (2024). "Pemikiran Negara Pada Masa Abad Pertengahan". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 2, No. 2. September 2024.
- Albab, Wildan Ulul. (2023). "Kajian Terhadap Pembangunan Geothermal Di Pulau Flores Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan (John Rawls)". *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 4. Desember 2023.
- Berita Flores, <https://Beritaflores.com/2025/03/08>, diakses pada 26 Maret 2026.
- Fon, Wilfridus dan Damianus L. Kedang. (2025). "Polemik Geotermal di Poco Leok, Manggarai dari Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger". *Ledalogos: Jurnal Filsafat*. Vol. 1, No. 2. November 2025. 115-131.
- Guru, Wilfridus, Yulianus Jimi Jeruma dan Paskalis Ronal Purnama. (2025). "Dharma dan Geothermal: Menimbang Kewajiban Etis Terhadap Alam di Manggarai". *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*. Vol. 2, No. 5. Mei 2025. 1049-1064.
- Jehabut, Gregorius. (2025). "Proyek Geothermal Poco Leok Ditinjau dari Segi Etika Ekologi". *Skripsi*. Maumere: Program Studi Ilmu Filsafat-Teologi Agama Katolik IFTK Ledalero.
- Kebung, Konrad. (2022). *Sejarah Filsafat Barat*. Surabaya: Cerdas Pustaka.
- Mesa, Umbu Remu Ch.Nusa**, "Ribuan Masyarakat Adat Demonstrasi Menolak Proyek Geothermal di Poco Leok," *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, Edisi 5 Juni 2025, <https://aman.or.id/news/read/2111>, diakses pada 26 Maret 2026.
- Ndeo, Yohanes. (2025). "Penambangan Geothermal Di Poco Leok Sebagai Persoalan Bagi Ekologis: Ditinjau Dari Perspektif Deep Ecology Arne Naess". *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*. Vol. 9, No. 2. Februari 2025.
- Patima, Dede Siti, dkk. (2024). "Virtue of Thomas Aquinas". *Jurnal Filsafat Terapan*. Vol. 1, No. 2. Maret 2024.
- Sandur, Simplesius. (2019). "Analisis Pandangan Politik Thomas Aquinas". *JUFTEK: Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*. Vol. 2, No. 2. Januari 2019.

- Sandur, Simplesius. (2023). *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Flores, "Ngotot Harus Bangun Proyek Geothermal Poco Leok, Nabit Klaim 'Tidak Ada Negara Yang Maju Karena Pertanian' Persoalkan Sikap Gereja Katolik". *Flores*, (9 April 2025), <https://flores.co/reportase/mendalam/73584/2025/04/09/>, diakses pada 26 Maret 2026.
- Wijaya, Aluysius Hendra dan Laurensius Praesty. (2026). "Kepemimpinan Kristiani dalam Terang *Bonum Commune*: Relevansi Pemikiran Thomas Aquinas di Era Konteporer". *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*. Vol. 9, No. 2. Januari 2026.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia" (19 Juni 2017).